

Hlc.04.01/7

K



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 193 /KET/9/1994

**TENTANG
TIM TEKNIS PENGKAJIAN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
DI KABUPATEN/DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menangani masalah pemanfaatan ruang dan pengembangan kebijaksanaan tata ruang bagi keperluan pembangunan, telah dibentuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan rencana perluasan kawasan industri di Kabupaten/Daerah Tingkat II Bekasi, yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Daerah Tingkat II Bekasi, perlu diadakan pengkajian teknis dan sosial ekonomis.
 - c. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Teknis Pengkajian Perluasan Kawasan Industri di Kabupaten/Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. UndangUndang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990, tentang Penggunaan Tanah Kawasan Industri.
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993, tentang Pembentukan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989, tentang Kawasan Industri.
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Memperhatikan** :
- Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1948 tertanggal 23 September 1994.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Pengkajian Perluasan Kawasan Industri di Kabupaten/Daerah Tingkat II Bekasi, yang untuk selanjutnya disebut Tim Teknis.
- KEDUA : Tim Teknis bertugas melaksanakan pengkajian teknis dan sosial ekonomis tentang rencana perluasan kawasan industri di Kabupaten/Daerah Tingkat II Bekasi, terutama yang berkaitan dengan perubahan pemanfaatan lahan pertanian beririgasi teknis, dalam rangka rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Daerah Tingkat II Bekasi.
- KETIGA : Tim Teknis melaporkan hasil pengkajian teknis dan sosial ekonomis tersebut beserta saran-saran kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Teknis adalah sebagai berikut:
1. Ketua merangkap Anggota : Prof.Dr.Ir. Herman Haeruman Js., *Asisten Menteri V Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Keterpaduan Pembangunan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.*
 2. Wakil Ketua merangkap Anggota : Prof.Dr.Ir. Loetfi Ibrahim Nasoetion M.Sc, *Asisten Menteri III Bidang Pedesaan, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.*
 3. Sekretaris merangkap Anggota : Dr.Ir. Suyono Dikun, *Kepala Biro Bantuan dan Pengembangan Regional I Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.*
 4. Anggota :
 - (1) Drs. Mardowo, *Asisten Menteri Negara Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan/ Administrasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.*
 - (2) Dr.Ir. Maryudi Sastrowihardjo M.Sc., *Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional.*
 - (3) Drs. M. Butarbutar, MBA, *Direktur Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri.*
 - (4) Ir. Arie Dj. Djoekardi, MA, *Pembantu Asisten Menteri Urusan Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan, Menteri Negara Lingkungan Hidup.*
 - (5) Dr.Ir. Badruddin Machbud Dipl.SE, *Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pekerjaan Umum.*

- (6) Kolonel (Laut) Husein Ibrahim, *Kepala Subdirektorat Kebijakan dan Strategi, Departemen Pertahanan dan Keamanan.*
- (7) Dr.Ir. Achmad Mudzakkir Fagi, *Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pertanian.*
- (8) Dr.Ir. Djoko Sujarto, M.Sc., *Institut Teknologi Bandung.*
- (9) Dr.Ir. Sunsun Saefulhakim M.Agr., *Institut Pertanian Bogor.*
- (10) Ir. Tusy Agustine Adibroto M.S., *Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*

- KELIMA : Tim Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- KEENAM : Tim Teknis melaksanakan tugas seperti tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA selambat-lambatnya dalam 3 bulan terhitung sejak ditetapkan.
- KETUJUH : Segala biaya dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis ini dibebankan pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 27 September 1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Sekretaris Negara;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Menteri Negara Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Pertahanan Keamanan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Pekerjaan Umum;
10. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Rektor Institut Teknologi Bandung;
12. Rektor Institut Pertanian Bogor;
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta;
14. Yang bersangkutan.